



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH
BALI MANDARA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang:
- a. bahwa penyertaan modal daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) dilaksanakan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah;
 - c. bahwa penyertaan modal ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 21 Ayat (5);
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah/atau badan usaha milik negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda);

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI MANDARA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
5. PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) adalah badan usaha yang didirikan dan

dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota dan pemegang saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Tahun Anggaran adalah waktu selama 12 (dua belas) bulan yang dijadikan perhitungan anggaran.

BAB II BENTUK, BESARAN DAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan diubah bentuknya menjadi PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Jamkrida Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara Provinsi Bali sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berhak menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) berkewajiban:
 - a. mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan; dan
 - b. memberikan bagian laba atau hasil usaha yang menjadi pendapatan Daerah.

BAB IV HASIL USAHA

Pasal 8

Bagian laba atau hasil usaha dari PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI

...

Diundangkan di...

Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI,
PROVINSI BALI: (...,.../...)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH BALI
MANDARA (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan pasal 333 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengamatkan bahwa Penyertaan Modal Daerah berupa uang dan barang milik Daerah yang menjadi salah satu sumber modal Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), dari awal pendirian PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) dari Tahun 2010 sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Untuk lebih meningkatkan kerjasama dan investasi, maka Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sehingga jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sampai dengan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah)

Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR ...

